

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH (APBD)
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Grobogan)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

SATRYADI NUGROHO

B 200 090 057

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul
:

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH (APBD)
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Grobogan)**

Yang ditulis oleh:

SATRYADI NUGROHO
B 200 090 057

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, September 2014

Pembimbing




(Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. H. Triyono, SE., M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Grobogan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang berkaitan dengan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_1 diterima. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_2 diterima. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_3 diterima. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_4 ditolak. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_5 ditolak.

Kata kunci: pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penerapan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah menuntut *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Kabupaten Grobogan mendapatkan sorotan yang cukup tajam dari masyarakat akibat adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, M Yaeni duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara anggaran fiktif pemeliharaan mobil dinas senilai Rp 1,95 miliar. Perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah pejabat Sekretariat DPRD tahun 2006-2008, antara lain dengan merekayasa kuitansi. Hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah pada 29 Desember 2009 menyebutkan, akibat penyimpangan itu negara dirugikan sebesar Rp 1,95 miliar.

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.297.756.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.323.837.610.516,- atau 102,01% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.88.139.303.000,- terealisasi sebesar Rp.105.463.320.984,- atau 119,66%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.972.655.932.000,- terealisasi sebesar Rp. 976.816.606.098,- atau 100,43%, dan target lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.236.961.128.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.557.683.434,- atau 101,94%. Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2012, yaitu sebesar 73,79%. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 18,25% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,97% (www.grobogan.go.id).

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah

utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APDB). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yulinda Devi Pramita Lilik Andriyani (2010) tentang pengawasan keuangan daerah di DPRD Se-Karesidenan Kedu. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelum pada penelitian ini dilakukan pada anggota Dewan di Kabupaten Grobogan, selain itu penelitian ini dilakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil kemungkinan cenderung dipolitisasi. Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
4. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
5. Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
3. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
4. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
5. Mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post audit melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

Hipotesis

1. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

H₁ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

2. Komitmen Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

3. Akuntabilitas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

H₃ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

4. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

H₄ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

5. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

H₅ : Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang berkaitan dengan keuangan daerah (APBD).

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung kepada objek penelitian dengan mekanisme kuisisioner model tertutup yang memuat daftar pertanyaan yang terkelompok menurut dimensi-dimensi pengukuran variabel.

Untuk memperoleh data primer, digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner yang merupakan daftar pertanyaan tersruktur yang ditujukan pada responden. Adapun model

kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dan untuk informasi tertentu yang perlu penjelasan digunakan kuisisioner terbuka.

Metode Analisis Data Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda bertujuan mengetahui determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) untuk pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDKD} = 11,920 + 0,645 \text{ PDTA} \\ (4,783)**$$

Keterangan:

- * Hubungan signifikan pada level 5%
- ** Hubungan signifikan pada level 1%

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,783 dengan $p = 0,000$. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$, sehingga H_1 diterima, artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Alamsyah (1997) dalam Rosseptalia (2006) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yudoyono (2002) dalam Coryanata (2007) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara

tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Komitmen Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis 2 (H₂) untuk pengaruh komitmen organisasi pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDKD} = 116,333 - 1,600 \text{ PDTA} - 2,688 \text{ KO} + 0,066 \text{ PDTA} * \text{KO}$$

$$(-1,979) \quad (-1,362) \quad (2,134)^*$$

Keterangan:

- * Hubungan signifikan pada level 5%
- ** Hubungan signifikan pada level 1%

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 2 (H₂) untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,134 dengan $p = 0,038$. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$, sehingga H₂ diterima, artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat

bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Sutartono (2006)). Jadi, psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

Akuntabilitas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis 3 (H_3) untuk pengaruh akuntabilitas pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDKD} = 106,583 - 1,346 \text{ PDTA} - 2,187 \text{ AK} + 0,052 \text{ PDTA} * \text{AK}$$

(-1,872)
(-1,377)
(2,101)*

Keterangan:

- * Hubungan signifikan pada level 5%
- ** Hubungan signifikan pada level 1%

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 3 (H_3) untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,101 dengan $p = 0,041$. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$, sehingga H_3 diterima, artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2003). Dalam organisasi sektor publik,

khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlatu sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan.

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis 4 (H_4) untuk pengaruh partisipasi masyarakat pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDKD} = -44,372 + 1,475 \text{ PDTA} + 1,889 \text{ PM} - 0,028 \text{ PDTA} * \text{PM}$$

(0,862) (0,519) (-0,481)

Keterangan:

- * Hubungan signifikan pada level 5%
- ** Hubungan signifikan pada level 1%

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 4 (H_4) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,481 dengan $p = 0,633$. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$, sehingga H_4 ditolak, artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran

(Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007). Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon, dkk (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif.

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis 5 (H₅) untuk pengaruh transparansi kebijakan publik pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDKD} = -39,804 + 0,907 \text{ PDTA} + 3,668 \text{ TKP} - 0,030 \text{ PDTA} * \text{TKP}$$

(0,858) (1,065) (-0,593)

Keterangan:

- * Hubungan signifikan pada level 5%
- ** Hubungan signifikan pada level 1%

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 5 (H₅) untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,593 dengan $p = 0,556$. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$, sehingga H₅ ditolak, artinya transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Transparansi publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi

merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Grobogan dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_1 diterima.
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_2 diterima.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_3 diterima.
4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_4 ditolak.
5. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H_5 ditolak.

Saran

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota DPRD Kabupaten Grobogan diharapkan semakin meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpanan dalam penggunaan keuangan daerah.

2. Bagi masyarakat diharapkan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaporkan segala bentuk pengelolaan keuangan daerah yang menyimpang dari APBD.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa anggota DPRD di beberapa Kabupaten/Kota dan juga penggunaan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap pengawasan pada keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatchurrochman, Agam, 2004, *Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi*, Indonesian Coroption Watch.
- Ghozali. Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003, *Econometric*, Erlangga, Jakarta.
- Halim. 2004. *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ichsan, M, Ratih dan Trilaksono, N, 2007, *Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APD*, Malang, Brawijaya University Pers.
- Isma, Coryanata, 2007, Akuntabilitas partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan Daerah (APBD), *Simposium Nasional Akuntansi X*: 1 – 24.
- Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Sopanah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (*Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta*), SNA VI Surabaya, Oktober 2003, p1160.

- Sutarnoto, Tejo, 2006, Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, *Tesis S2 Tidak di Publikasikan*, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Yudono, Bambang, 2008, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.